



Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Humbang Hasundutan

Jalan Lembaga Pemasarakatan 22457 081318716643

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Humbang Hasundutan

Permintaan Rekomendasi Medis

No. SK :

Persyaratan

- a. Surat permohonan dari yang bersangkutan; b. Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN; c. Rekam Medis yang bersangkutan d. Surat pengantar dari KALAPAS / RUTAN e. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WBP b. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat c. Dirjen Pemasarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana d. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan e. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan f. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasarakatan g. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah h. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS i. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis j. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 0

Produk Pelayanan

- Surat rekomendasi permintaan rekomendasi medis di luar LAPAS

Pengaduan Layanan



Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Humbang Hasundutan

Jalan Lembaga Pemasarakatan 22457 081318716643

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Humbang Hasundutan

lapor.go.id